

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1996

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa komoditi karet merupakan salah satu komoditi andalan bagi ekspor Propinsi Lampung, juga merupakan sumber pendapatan;
- b. bahwa penebangan tanaman karet yang masih produktif dapat merugikan para petani dan devisa negara, maka perlu pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;
- c. bahwa dalam upaya peremajaan diperlukan dana untuk menjamin kesinambungan tanaman karet;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman karet perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ~~dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961~~ (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara ~~■~~ Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara ~~■~~ Nomor 3478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara ■ Tahun 1951 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara ■ Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara ■ Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara ■ Nomor 3060);
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Penge-sahan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN PENEBAANGAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada tanaman karet yang tidak produktif lagi.
- g. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan dan pemanfaatan kayu karet.
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman karet pada lahan bekas kebun karet yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis.
- i. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan kegiatan penebangan kayu karet.

- j. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.
- k. Kayu karet adalah kayu tanaman karet.
- l. Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha atas izin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penebangan kayu karet.
- m. Petani pemilik adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman sebagai modal utamanya.

B A B II
OBYEK PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan penebangan kayu karet wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Penebangan kayu karet hanya diizinkan pada tanaman karet yang tidak produktif, yaitu tanaman karet yang tidak lagi menghasilkan lateks karena:
 - a. tanaman karet berumur 25 tahun keatas;
 - b. tanaman karet rusak terserang hama penyakit;
 - c. tanaman karet rusak pada bidang sadap.
- (2) Penebangan kayu karet tidak diizinkan pada tanaman karet yang masih produktif, yaitu tanaman karet yang masih menghasilkan lateks sesuai dengan petunjuk teknis budidaya.
- (3) Bagi areal tanaman karet produktif yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan.

B A B III
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN
Pasal 4

- (1) Tatacara untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Permohonan penebangan kayu karet harus mencantumkan nama pemilik , luas areal, lokasi dan alasan penebangan kayu karet serta dilampiri dengan surat persetujuan penebangan dari pemilik tanaman karet;
 - c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin penebangan kayu karet hanya berlaku untuk areal dan lokasi penebangan karet yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 5

- (1) Areal dan lokasi tanaman karet yang akan ditebang wajib diperiksa oleh petugas yang ditunjuk meliputi :
 - a. status tanah;
 - b. potensi kayu karet (inventarisasi)
 - c. rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya kembali sehingga tidak terlantar;
 - d. pembuatan peta lokasi;
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 6

Surat izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

Pasal 7

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin tidak mematuhi semua persyaratan yang ditentukan;
- b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan izin diberikan.
- c. Masa berlaku surat izin yang diberikan telah habis.

B A B IV

PEREMAJAAN TANAMAN KARET

Pasal 8

Program peremajaan disusun setiap tahun oleh Dinas Perkebunan disesuaikan dengan luas areal tebangan tanaman karet yang tidak produktif lagi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peremajaan dilaksanakan oleh masing-masing petani pemilik tanaman karet dibawah bimbingan teknis Dinas Perkebunan.
- (2) Untuk kegiatan peremajaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, para petani diberikan bantuan dalam bentuk bimbingan teknis dan sarana produksi yang jumlahnya disesuaikan dengan dana yang tersedia.
- (3) Petani pemilik selanjutnya wajib memelihara tanaman karet yang telah diremajakan tersebut mulai dari penanaman sampai dengan tanaman berproduksi.

B A B V

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter kubik kayu karet.

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut pada saat izin diberikan.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 60 % untuk pendapatan Daerah Tingkat II;
 - b. 40 % untuk pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Perkebunan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, digunakan untuk bantuan peremajaan tanaman karet yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VI I N S E N T I F

Pasal 12

- (1) Kepada Instansi pengelola diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B VII P E N G A W A S A N

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (1), pasal 6 dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan ~~paling lama~~ ^{selama-lamanya} 6 (enam) bulan dan atau denda ~~paling banyak~~ ^{sebanyak-banyaknya} Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi dan juga dapat mengakibatkan dicabutnya surat izin serta penyitaan terhadap kayu karet.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX
P E N Y I D I K A N
Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH
LAMPUNG.

Dikawatirkan
 Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia
 Drs. **SUDHARTO : PHOTOATMODJO** Tgl. : 29/12/71
 25127-2970
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
 Struktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

KEPALA DA
LAMPUNG,
BRANYOTO

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KARET DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Propinsi Lampung, perlu ditingkatkan semaksimal mungkin baik oleh aparat pelaksana pembangunan maupun oleh masyarakat sehingga mendorong laju Pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Propinsi Lampung diatur melalui Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 Jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat petani perkebunan, khususnya petani karet, maka dipandang perlu mengatur masalah perizinan penebangan kayu karet yang masih produktif sehingga dapat merugikan para petani dan devisa negara.

Agar supaya areal tanaman karet yang telah ditebang, dapat ditanam kemabali, maka diperlukan peremajaan tanaman karet yang berkesinambungan dan terencana. Untuk pelaksanaan peremajaan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, maka perlu untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : Izin penebangan kayu karet dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 3 dan Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) a s/d c : cukup jelas

d : Pembuatan peta lokasi adalah pembuatan denah lokasi areal tanaman karet yang akan di tebang dan dibuat oleh Petugas Dinas Perkebunan.

ayat (2)

: Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Aparat Pemeriksa yang ditunjuk, dan pemohon/pemilik kebun.

Pasal 6

: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, kepada ahli waris dan atau yang mendapat hak dari padanya dapat melanjutkan izin tersebut sampai batas berlakunya izin

Pasal 7 s/d Pasal 10

: cukup jelas

Pasal 11 ayat (1)

: cukup jelas

ayat (2)

: Bantuan peremajaan tanaman karet rakyat diajukan dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Dinas Perkebunan yang diprogram setiap tahun.

Pasal 12 s/d Pasal 17

: cukup jelas.